



PUTUSAN

Nomor 372 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **OMING bin OMPONG**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran RT 01 RW 03 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya **TASMIN Bin OMIN**, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 002 RW 008, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kotamadya Bekasi;;
2. **ONIH binti OMPONG**, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya:
 - **RISMA HANDAYANI Binti KURIS**, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 002 RW 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kotamadya Bekasi;
 - **KURMI Binti KURIS**, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 002 RW 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kotamadya Bekasi;
3. **JEME bin OMPONG**, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 004 RW 005, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kotamadya Bekasi;
4. **MINTAR SAIJA bin MIAN**, selaku ahli waris dari Almarhum OMIH bin OMPONG, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 001 RW 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi;
5. **TARMAN bin MIAN**, selaku ahli waris dari Almarhum OMIH bin OMPONG, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT 001 RW 009, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kotamadya Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Yadi, S.H., dan H. Husen Aho, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Nurul Amal 24 RT 015 RW 05 Nomor 29 Cengkareng Timur,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **TUAN NATROM NURSYAMSU**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Desa Mustikajaya, bertempat tinggal di Kampung Mustikajaya RT01 RW 08, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi;
2. **PEMERINTAH R.I, cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I cq PEMERINTAH DAERAH TK I PROVINSI JAWA BARAT, cq PEMERINTAH DAERAH TK II KOTAMADYA BEKASI, cq KANTOR KECAMATAN WILAYAH BANTAR GEBANG, cq PEMERINTAH KELURAHAN MUSTIKA JAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Mustikajaya Nomor 56, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, diwakili oleh Iman S. Sos., selaku Lurah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hani Siswadi, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
3. **EMEH binti ELI**, bertempat tinggal di Kampung Mustikajaya RT 01 RW 08, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3847 K/PDT/2001 tanggal 11 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Ompong bin Kering dan Turut Tergugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Imih binti Kering, sedangkan Ompong bin Kering dan Imih binti Kering adalah anak-

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari hasil perkawinan almarhum Kering dengan Timah binti Midan;

2. Bahwa almarhum Kering dan Rimah binti Midan meninggal dunia selain meninggalkan orang tua Para Penggugat dan orang tua Turut Tergugat selaku ahli waris, juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah Kikitir (C) Nomor 1349 Persil Nomor 163 D.I atas nama Rimah binti Midan, seluas lebih kurang 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi), terletak di Kampung Ciketing Jawa dahulu termasuk Desa Babakan Sumur Keramat Kecamatan Tambun – sekarang Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Bantar Gebang Kotamadya Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Bote;
 - Sebelah Selatan : SD. Inpres;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Mustikajaya – Tambun;
3. Bahwa karena tanah terperkara merupakan bagian orang tua Para Penggugat, setelah almarhum Kering dan Rimah binti Midan meninggal dunia, tanah tersebut di atas penggarapannya diserahkan kepada orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1970, semasa orang tua Para Penggugat masih hidup, tanah milik orang tua Para Penggugat dimaksud dalam poin 2 di atas, pernah disewa oleh Tergugat I untuk kepentingan lapangan bila bagi warga Tergugat II dengan uang sewa setahun sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Bahwa sewa menyewa tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1973. Sejak tahun 1974, yaitu sejak orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Tergugat I tidak pernah lagi membayar uang sewa atas tanah tersebut;
5. Bahwa selama tiga tahun masa sewa menyewa tersebut, ternyata terhadap tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dibuat rekayasa oleh Tergugat I, seolah-olah tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dibuat rekayasa oleh Tergugat I, seolah-olah tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut pada tahun 1961 telah diserahkan kepemilikannya kepada Tergugat II oleh masyarakat Tergugat II, hal itu terbukti karena apabila Tergugat I ditegur oleh Para Penggugat, selalu mengelak dan memberikan jawaban bahwa tanah itu adalah milik Tergugat II yang telah diserahkan oleh warga Tergugat II untuk kepentingan umum;
6. Bahwa selain tanah itu telah direkayasa oleh Tergugat I menjadi tanah milik Tergugat II, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, pada tahun 1974 Turut Tergugat bekerjasama dengan Tergugat I telah

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



memperjualbelikan sebagian dari tanah terperkara, yaitu seluas lebih kurang 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang berhak atas tanah miliknya tersebut, kerugian mana riil adanya karena selain Para Penggugat juga tidak dapat menikmati hasil dari tanah terperkara, yaitu apabila ditanami palawija tanah seluas itu akan menghasilkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
8. Bahwa tanah terperkara telah dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II tanpa alas hak yang sah sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1999, berarti tanah terperkara telah dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II tanpa alas hak yang sah selama 25 tahun, dengan demikian Tergugat I dan/atau Tergugat II telah merugikan Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karenanya berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seketika putusan dalam perkara ini diucapkan dan bertambah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun sampai dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
9. Bahwa karena Turut Tergugat telah memperjualbelikan sebagian dari tanah terperkara seluas lebih kurang 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dan Para Penggugat bermaksud tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut dianggap sebagai pemberian kepada saudara sepupu, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tanah tersebut sebagai bagian/hak Turut Tergugat;
10. Bahwa karena penguasaan Tergugat I dan/atau Tergugat II atas tanah terperkara didasarkan pada perbuatan melawan hukum, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan tanah terperkara tersebut dalam poin 2 posita (dikurangi seluas 2.000 m² yang telah diperjualbelikan oleh Turut Tergugat) kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
11. Bahwa untuk dapat terlaksananya penyerahan tanah terperkara dari

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana mestinya, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat;

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan Tergugat I dan/atau Tergugat II akan mengalihkan atau membebani tanah terperkara dengan suatu hak kebendaan dan agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita terhadap tanah terperkara;
13. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 8 di atas, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan/atau Tergugat II yang akan ditunjuk kemudian oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam poin 2 posita di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan/atau Tergugat II;
4. Menyatakan orang tua Para Penggugat (Ompong bin Kering) dan orang tua Turut Tergugat (Imih binti Kering) adalah satu satunya ahli waris dari almarhum Kering dan Rimah binti Midan;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Ompong bin Kering dan satu-satunya yang berhak atas harta peninggalannya sebagaimana tersebut dalam poin 2 posita di atas (dikurangi seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang telah diperjualbelikan oleh Turut Tergugat);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan kepemilikan tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Para Penggugat;

7. Menyatakan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah tidak berdasar alas hak yang sah;
8. Menyatakan tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang telah diperjualbelikan oleh Turut Tergugat adalah merupakan bagian/hak Turut Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan tanah terperkara tersebut dalam poin 2 posita (dikurangi seluas 2.000 m²) kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seketika putusan dalam perkara ini diucapkan dan bertambah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun sampai dengan menyerahkan pembayaran kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Atau:

Subsida

- Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

A. Tentang Kualifikasi Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat mengakui dalam gugatannya, dari perkawinan almarhum Kering dan Rimah binti Midan, memperoleh anak bernama

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Ompong bin Kering (yaitu orang tua Para Penggugat dan almarhum Imih binti Kering (yaitu orang tua Emeh binti Eli);

Bahwa selain meninggalkan 2 orang anak yaitu Ompong bin Kering dan Imih binti Kering, juga ada meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah Kikitir C Nomor 1349 Persil Nomor 163 D.I. seluas \pm 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) atas nama Rimah bin Midan, sekarang objek gugatan;

Sehingga dalam konteks gugatan belum berlaku asas *plaats vervulling* sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat, sebab kenyataannya masih ada ahli waris lain yang berhak, yaitu Emeh binti Eli (anak almarhum Imih binti Kering). Lagipula Para Penggugat tidak menjelaskan apakah terhadap budel warisan/peninggalan Kering dan Rimah binti Midan telah ada pembagian warisan yang menyatakan, objek perkara adalah merupakan bagian/hak dari Ompong bin Kering semata;

2. Bahwa tindakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain dari almarhum Kering/Rimah binti Midan sebagai pihak yang turut berhak mewaris, adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak semata-mata untuk meneguhkan dan atau minta pengembalian objek gugatan sebagai harta warisan dari tangan pihak ke-III, melainkan telah pula minta kepada pengadilan agar ditetapkan, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ompong bin Kering dan satu-satunya yang berhak atas peninggalannya, dengan menunjuk tanah seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) yaitu Kikitir C Nomor 1349 Persil Nomor 163 D.I. atas nama Rimah binti Midan (*ansich*), dengan tidak mengikutsertakan yang lainnya (bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975);

B. Tentang Pihak

1. Dengan mengacu pada butir A eksepsi di atas, bahwa apa yang menjadi objek tuntutan Para Penggugat adalah tanah Kikitir C Nomor 1349 Persil Nomor 163 atas nama Rimah binti Midan, luas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi), terletak di Desa Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun, sekarang Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kodya Bekasi, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam butir surat gugatan Para Penggugat, telah

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



mendudukan Tuan Natrom Nursyamsu sebagai pribadi dan selaku Kepala Desa Mustikajaya, Pemerintah RI *cq* Dep.Dag.RI *cq* Pembda Tk. I Jawa Barat *cq* Pemda Tk. II Kodya Bekasi *cq* Kantor Camat Wilayah Bantar Gebang *cq* Kelurahan Mustikajaya dan Emeh binti Eli masing-masing selaku Tergugat I, II dan sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa akan tetapi faktanya objek gugatan, yaitu tanah seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi), oleh Ompong bin Kering dan Imih binti Kering, telah dialihkan/dilepaskan kepada dan telah menjadi Tanah Tata Kota Pemerintah Desa Mustikajaya seluas 8.764 m² (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), melalui Pelepasan Hak tanggal 20 Februari 1970 (bukti T-I.1) dan kemudian ditingkatkan menjadi Surat Jual Mutlak dengan harga Rp87.640,00 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 28 Februari 1970 (bukti T-2.1 dan T-I.2.a);

Sedangkan sisanya masing-masing seluas 1.726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) telah dibeli/dimiliki oleh H. Yakub Abdurahman dengan Akta Nomor 1055/BP/agr/X/1981, seluas 1.726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), tercatat huruf C Nomor 3444 (pemecahan dari C Nomor 1349 atas nama Rimah binti Midan (bukti T-I.3);

Selanjutnya oleh Onih binti Ompong dan Jemen bin Ompong telah dijual kepada Yulisnar binti Hasan Basri seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan Akta Nomor 884/BP/AG/VII/1983 tanggal 30 Juli 1983 yang dibuat oleh Camat Bantar Gebang selaku PPAT (bukti T-1.4);

Bahwa selanjutnya, oleh Omin bin Ompong bersama ahli waris lainnya telah membagi tanah peninggalan almarhum Rimah binti Midan seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) kepada Onih binti Ompong (Penggugat II) dengan Akta Pembagian warisan Nomor 144/BP/Ag/VIII/1983 tanggal 2 Agustus 1983, yang dibuat oleh Camat Bantar Gebang selaku PPAT (Bukti T-I.5) dan sisanya seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) telah dipakai untuk perluasan jalan desa; Dengan demikian maka seluruh bidang tanah Kikitit C Nomor 1349 Persil Nomor 163 D.I. seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) atas nama Rimah binti Midan telah menjadi milik pihak lain;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka demi kepastian hukum, H. Yakub Abdurahman, Yulisnar bin Hasan Basri dan Onih binti

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Ompong, dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantar Gebang selaku PPAT, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar persoalannya menjadi terang dan jelas;

Oleh karena pihak-pihak yang disebut terakhir ini tidak ditarik sebagai pihak, maka subjek gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui Penggugat dan menguntungkan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dilandasi suatu dasar hukum yang kuat karena tidak disertai dasar hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang mana objek tanah sengketa seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) telah dijual habis, dijual kepada Pemerintah Desa Mustikajaya seluas 8.764 m² (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) dan kepada Sdr. H. Yakub Abdurahman seluas 1.726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) dan Sdr. Yulisman bin Hasan Basri seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), diwariskan kepada Sdr. Onih binti Ompong seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) serta sisanya untuk perluasan jalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), karena batas-batas tanah objek sengketa yang telah dijual tidak ada maka objek tanah sengketa menjadi kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek tanah sengketa hanya sebagian saja yang telah dilepaskan haknya kepada Tergugat II (Pemerintah Desa Mustikajaya), sedang sebagian dimiliki Sdr. H. Yakub Abdurahman dan Sdr. Yulisman bin Hasan Basri seharusnya Sdr. H. Yakub Abdurahman dan Sdr. Yulisman bin Hasan Basri digugat. Untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

1. Gugatan Para Penggugat Kabur
 - 1.1. Bahwa dalam posita maupun petitum Para Penggugat memposisikan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Imih binti Kering, sedang Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Ompong bin Kering. Akan tetapi, baik dalam posita maupun petitum, bahwa tanah Kikitir C Nomor 1349 Persil 163 seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) sekarang objek perkara oleh Para

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Penggugat diklaim sebagai tanah hak Para Penggugat semata, sebagai arisan yang berasal dari Ompong bin Kering, padahal yang dimaksud Para Penggugat sebagai warisannya adalah menunjuk kepada tanah peninggalan almarhum Rimah binti Midan;

Bahwa pada butir 1 (satu) dalam gugatannya, Para Penggugat mengakui, bahwa Ompong bin Kering dan Imih binti Kering adalah lahir dari perkawinan antara Kering dan Rimah binti Midan (orang tua Turut Tergugat). Dengan mengacu pada gugatan Para Penggugat tersebut, tanah yang manakah sebenarnya yang dimaksud Para Penggugat sebagai objek gugatan yang menjadi haknya, apakah tanah peninggalan almarhum Ompong bin Kering atau tanah peninggalan Rimah binti Midan?;

Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas objek gugatan dalam surat gugat, maka jelas gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Posita dan petitum berbeda

- 2.1. Bahwa pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) dalil-dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan, bahwa Ompong bin Kering (orang tua Para Penggugat) dan Imih binti Kering (orang tua Turut Tergugat) adalah lahir dari perkawinan antara almarhum Kering dan Rimah binti Midan; Bahwa selain meninggalkan anak (orang tua Para Penggugat dan orang tua Turut Tergugat), juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah Keketir C Nomor 1349 Persil 163 D.I. seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi)/sekarang tanah terperkara; Akan tetapi pada butir ke 5 (lima) petitum, Para Penggugat telah meminta kepada pengadilan untuk menyatakan, bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Ompong bin Kering dan satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan tersebut dalam poin ke 2 (dua) posita, yang tidak lain adalah tanah Keketir C Nomor 1349 Persil 163 D.I. seluas 12.060 m² (dua belas ribu enam puluh meter persegi) atas nama Rumah binti Midan, dengan mengesampingkan Turut Tergugat yang juga punya hak dan kedudukan yang sama dengan Para Penggugat atas peninggalan Rimah binti Midan (vide poin 2 (dua) posita *juncto* poin ke-5 (lima) petitum);

Dengan demikian jelas, bahwa antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah berbeda/saling bertentangan;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/1999/PN Bks. tanggal 23 Juni 1999 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Kering dan Rimah binti Midan;
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang dikenal dengan Kikitir (C) Nomor 1349 Persil Nomor 163 D.I. atas nama Rimah binti Midan seluas 12.060 (dua belas ribu enam puluh meter persegi) terletak di Kampung Ciketing, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kodya Bekasi, adalah harta waris dari Penggugat-Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Menyatakan demi hukum, bahwa seperdua dari tanah tersebut yaitu 6.030 m² (enam ribu tiga puluh meter persegi) adalah milik Penggugat-Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan 6.030 m² (enam ribu tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat-Penggugat untuk dapat dikuasai dan dimiliki dalam keadaan kosong;
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk memberi ganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak tahun 1970 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai ini hari sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 450/Pdt/1999/PT Bdg. tanggal 27 Juni 2000 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 1999 Nomor 06/Pdt.G/1999/PN Bks. tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan orang tua Para Penggugat (Ompong bin Kering) dan orang tua Turut Tergugat (Imih bin Kering) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Kering dan Rimah binti Midan;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3847 K/PDT/2001 tanggal 11 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. OMING bin OMPONG, 2. ONIH binti OMPONG, 3. JEME bin OMPONG, 4. MINTAR SAIJA bin MIAN dan 5. TARMAN bin MIAN tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3847 K/PDT/2001 tanggal 11 April 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/1999/PN Bks. *juncto* Nomor 450/Pdt/1999/PT BDG. *juncto* Nomor 3847 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 07/Akta.PK/Pdt/2015/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa ditemukannya bukti baru (*novum*) yang berupa:

1. Pernyataan saksi yang bernama : Ada Suhada tanggal 7 Februari 2015;
2. Pernyataan saksi yang bernama : Emeh bin Eli tanggal 9 Maret 2015;

Kedua saksi tersebut belum pernah diajukan dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/1999/PN Bks. dan penemuan kedua bukti baru (*novum*) tersebut masih dalam tenggang waktu 180 hari yang ditentukan dalam undang-undang;

Pemohon peninjauan kembali ini sah menurut undang-undang apabila belum pernah melakukan peninjauan kembali dan atau apabila mendapatkan/menemukan bukti-bukti baru (*novum*);

1. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
2. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan dari saksi-saksi Pemohon Banding yang menilai bahwa dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan haknya oleh Ompong Bin Kering kepada Tuan Natrom Nursyamsu atau Pemerintahan Kelurahan Mustikajaya yang kini menguasai objek dari tanah sengketa tersebut, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baru (*novum*);
3. Bahwa bukti kepemilikan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) I adalah bukti keterangan Lurah/Kepala Desa yang ketika perkara Nomor 06/Pdt.G/1999/PN Bks. disidangkan masih menjabat sebagai Kepala Desa yang mengenai bukti T.I tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 dan aturan-aturan mengenai Pertanahan, bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peralihan atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berhak untuk itu yaitu PPAT;

4. Bahwa dari kesaksian para saksi tidak ada satupun diantara para saksi yang melihat/mengetahui adanya serah terima tanah seluas 8.700 m² (delapan ribu tujuh ratus meter persegi) antara Ompong bin Kering kepada Tergugat II melalui Tergugat I dengan cara jual beli;

Bahwa dalam pembuktian Tergugat (bukti T-1) telah membeli tanah Ompong Bin Kering dengan luas 8.764 m² (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) seharga Rp87.640,00 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) jadi di sini terlihat sekali kebohongannya yang sudah direkayasa oleh Tergugat I yaitu Tuan Natrom Nursyamsu;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pengadilan negeri apa yang dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tinggi tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), akan tetapi memori kasasi kami ditolak karena dianggap kadaluarsa dalam mengajukan memori kasasi, namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari mahkamah agung tersebut ternyata hal tersebut hanya menolak memori kasasi kami yang dianggap kadaluarsa;

5. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesaksian dan untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut seluruhnya mengetahui berdasarkan dari apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri dan telah sesuai dengan yang disyaratkan untuk seorang saksi disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas yaitu menyangkut pertimbangan-pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual/dialihkan haknya oleh Ompong bin Kering kepada Tergugat II melalui Tergugat I sehingga atas dasar hal tersebut *Judex Facti* memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai keberatannya cukup beralasan. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (PK) I tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena Tuan Natrom Nursyamsu semasa hidupnya pernah menjabat sebagai kepala desa selama 35 (tiga puluh lima) tahun, di mana selama dalam jabatannya tersebut Tuan Natrom Nursyamsu banyak melakukan kelicikan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dan salah satunya merekayasa jual beli tanah yang kini dikuasainya sekarang dan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti peninjauan kembali hanyalah berupa pernyataan sepihak yang dibuat pada tahun 2015 sehingga bukti-bukti peninjauan kembali itu tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: OMING bin OMPONG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. OMING bin OMPONG, 2. ONIH binti OMPONG** yang diteruskan oleh ahli warisnya **RISMA HANDAYANI Binti KURIS dan KURMI Binti KURIS, 3. JEME bin OMPONG, 4. MINTAR SAIJA bin MIAN, dan 5. TARMAN bin MIAN** tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)